



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR : 140/29/KPTS/WN.LS/I-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB)

PERIODE 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui tugas pembentukan bidang kesehatan.

b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nagari di berbagai bidang terutama bidang kesehatan yang merupakan tolak ukur indeks pembangunan manusia (IPM).

c. Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat nagari untuk hidup bersih dan sehat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang oorganisasi kemasyarakatan;

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

3. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);

2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Tuberkulosis (TB) periode 2019, berkedudukan di nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Kader Tuberkulosis (TB) untuk :

- Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
- Membantu pemerintah Nagari Lunang selatan dalam menyelenggarakan program kesehatan.
- Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran.
- Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran,

dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan lainnya seperti PAUD, KB, BKB, BKR dan BKL dan Posyandu.

- e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada pemerintah dan Instansi terkait.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Selatan setiap tahun anggaran nya dan sektor lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Lampiran : Surat Keputusan Wali NAGARI LUNANG SELATAN
Nomor : 140/29/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Kader Tuberkulosis (TB)

NO	NAMA	JABATAN
1	Rya Kurniwati	Kader Tuberkulosis (TB)
2	Alfiyah	Kader Tuberkulosis (TB)

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007012001